



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

Mansyur bin Yasin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lepadi, RT. 002, RW. 001, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **"Pemohon I"**;

Rahmah binti Fata Ali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lepadi, RT. 002, RW. 001, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **"Pemohon II"**;

Atau secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fata bin Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Jasmiden dan Kiran Alipon dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Muhammad Farun (L), umur 16 tahun;
 2. Kartini Puspitah (P), umur 11 tahun;
 3. Muhammad Kadafi (L), umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Lepadi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Mansyur bin Yasin) dengan Pemohon II (Rahmah binti Fata Ali) yang dilaksanakan di Desa Lepadi,

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Agustus 2002 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I Nomor 5205080107740058, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 15 Januari 2008, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II Nomor 5205086501860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 9 Nopember 2014, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;
3. Kartu Keluarga nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5205082805070008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 7 April 2014, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat diatas, Para Pemohon telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Mas Kiran bin Alpo**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Lepadi RT 002 Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. **Abdurrasid bin Hasan**, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan pekerja Petani, alamat Lepadi RT 002 Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Bahwa, Kedua saksi menerangkan dibawah sumpah yang seluruhnya tertuang dalam berita acara persidangan;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang secara *absolute* memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon beridentitas dan bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, maka haruslah dinyatakan bahwa telah terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, oleh karenanya Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan beberapa dalil sebagai berikut :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شاهدي و بولى الا نكاح لا

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Pendapat Fuqoha' dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

.....

Artinya : *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya"*;

3. Pendapat Fuqoha' dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 29 yang berbunyi :

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya : *"Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil-dalil diatas, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi serta pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa ternyata dalam prosesi akad nikah antara Para Pemohon telah melibatkan wali yang sah, serta dihadiri oleh 2 saksi yang adil, lagi pula Pemohon II saat akad nikah tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain, serta perkawinan tersebut ternyata didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon terbukti, yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak / belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, terutama *problem financial*, dimana Para Pemohon tidak mampu membayar biaya nikah, padahal perkawinan itu sendiri diberitahukan dan dihadiri P3N setempat, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan hukum dengan segala

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasannya, dan orang yang beritikad baik haruslah dilindungi secara hukum, agar tidak terjadi kerusakan / kemafsadatan yang berkepanjangan dalam kehidupan Para Pemohon, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan serta masa depan Para Pemohon;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Qaidah dalam Kitab Al-Asybah Wa An-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 Angka (3) Huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mansyur bin Yasin**) dengan Pemohon II (**Rahmah binti Fata Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2002 di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dengan susunan Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I. M.S.I. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Harisman, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	10.000,-
5. PNBPAKta	:	20.000,-
6. Biaya Meterai	:	6.000,-
Jumlah Biaya 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)		

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Dp, Hal. 7